



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)**

**Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP)**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih atas segala rahmatNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol telah dapat disusun.

Laporan Kinerja instansi harus dibuat pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disusun sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Badan pengelolaan Keuangan telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Buol baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPKD. Pada LAKIP BPKAD ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan BPKAD Kabupaten Buol pada tahun 2023. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2023 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Buol pada tahun berikutnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dengan harapan semoga LAKIP BPKAD Kabupaten Buol dapat bermanfaat baik bagi BPKAD Kabupaten Buol untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan kinerja BPKAD Kabupaten Buol.

Buol, Februari 2024

KEPALA BADAN



SYARIF PUSADAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

Nip 19710818 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI	5
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
1.4. ISU-ISU TRATEGIS.....	8
1.5. KEADAAN PEGAWAI.....	11
1.6. SARANA DAN PRASARAN	13
1.7. KEUANGAN	17
1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	27
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023	18
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	18
2.2. PENETAPAN KINERJA 2023	21
2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	28
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM.	29
3.3. REALISASI ANGGARAN	30
3.4. INOVASI	36
BAB IV P E N U T U P.....	37
4.1 KESIMPULAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, Bupati Buol dan tujuan serta sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupateh Buol Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023.

Sampai dengan tahun 2023, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra BPKAD yaitu Capaian Derajat Tertinggi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten Buol telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023.

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, 1 (satu) sasaran penunjang dengan 2 (dua) indikator kinerja utama. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	2022	2023		ket
					Target	Realisasi	
1	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah)	Opini	WTP	WTP	WTP	Tercapai
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	-	Tidak Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja diatas, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan mendekati target yang telah ditetapkan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan good governance, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI

Nomor IX/MPR/1998 dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Buol. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan

Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2021 - 2026. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2023 adalah:

1. Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Buol Tahun 2023;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan kinerja disusun oleh Pemerintah Daerah dan OPD yang menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Buol Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026;

1.2 Struktur Organisasi


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Bidang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Buol Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol.

Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Sub-Substansi Keuangan;
 - c. Kelompok Sub-Substansi Program dan pelaporan;
3. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kebijakan anggaran;
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - c. Kelompok Sub-Substansi Analisis dan Evaluasi Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Manajemen Kas;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer;
 - c. Kelompok Sub-Substansi Penelitian dan Penerbitan SP2D
5. Bidang Aset, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - b. Sub Bidang Penertiban dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

- c. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan Kebutuhan.
6. Bidang Akuntansi, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Perangkat Daerah;
 - b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - c. Kelompok Sub-Substansi Pembukuan dan Pelaporan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol sesuai dengan Peraturan Bupati Buol Nomor 39 Tahun 2021 dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

BPKAD Kabupaten Buol dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Buol Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Buol.

Berdasarkan ketentuan diatas BPKAD Kabupaten Buol adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan bertindak selaku PPKD, BUD dan Pembantu Pengelola Keuangan.

BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKAD Kabupaten Buol menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Selain melaksanakan tugas sebagai SKPD, BPKAD Kabupaten Buol mempunyai tugas sebagai SKPKD/PPKD selaku BUD sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. membuka rekening Kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1.4 1.4 Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada masyarakat lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintahan Kabupaten Buol. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Buol dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Bupati Buol.

Isu Strategis/ isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah :

- a. Penyusunan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol merupakan bagian yang terintegrasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Buol No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021-2026, sehingga harus sinkron dan sinergi dengan program-program yang merupakan penjabaran visi misi Bupati Buol.

Berdasarkan analisis kondisi OPD, analisis potensi dan permasalahan/isu strategis yang dihadapi BPKAD Kabupaten Buol adalah "*Masih perlu ditingkatkannya kualitas pengelola keuangan dan*

barang milik daerah" hal ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut

:

- 1) Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD;
- 2) Daya serap anggaran belanja APBD Pemerintah Kabupaten Buol rata-rata masih dibawah 90%;
- 3) Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buol sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten Buol karena belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap;
- 5) Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi;
- 6) Adanya perubahan regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 90 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020).

b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol adalah melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mendukung isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2021-2026, melalui penyusunan, pelaporan, pengkajian dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk menentukan strategis organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja dari suatu Analisis Lingkungan Internal dengan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan Internal

Faktor-faktor Lingkungan Internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari dalam organisasi itu sendiri:

a. Kekuatan

- 1) Adanya Kelembagaan yaitu Badan berdasarkan Peraturan Daerah No.14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) Adanya Aparatur yang berdedikasi tinggi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Adanya teknologi informasi bidang keuangan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 5) Tersedianya manajemen Keuangan berbasis akrual;
 - 6) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Kelemahan
- 1) Belum adanya optimalisasi perencanaan anggaran sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang mengakibatkan jumlah SILPA menjadi signifikan;
 - 2) Kualitas sarana dan prasarana pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memadai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya integrasi e-planning dan e-budgeting;
 - 3) Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk di akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi kegiatan fisik;
 - 4) Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
 - 5) Verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah;
 - 6) Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;
 - 7) Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
 - 8) Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol masih terbatas.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor dari luar organisasi itu sendiri:

a. Peluang

- 1) Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan kualitas SDM. Perubahan lingkungan global yang menyebabkan munculnya kecenderungan menyatukan bangsa-bangsa ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatkan kesadaran akan demokratisasi, desentralisasi dan permasalahan lainnya;
- 2) Adanya kerja sama antar daerah, Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

b. Tantangan

- 1) Lemahnya koordinasi antar OPD dan stakeholders lainnya;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasana untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Keterbatasan sumber dana pemerintah Kabupaten Buol untuk mendukung seluruh program pembangunan.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi diversifikasi konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi Diversifikasi Konsentris adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan gambaran asumsi sebagai berikut:

- a) Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP dapat memperlancar proses penatausahaan keuangan dan aset daerah.
- b) Memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- c) Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional berdedikasi tinggi dapat memperlancar proses penatausahaan keuangan dan aset daerah dengan baik dan akuntabel.

1.5 Keadaan Pegawai

Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel menjadi acuan dalam setiap langkah dan gerak aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mengandung nilai profesional, amanah dan mengedepankan kepuasan publik melalui dukungan pelaksanaan pelayanan yang paripurna, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin peran dan eksistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang.

Untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 mempunyai jumlah pegawai sebanyak 63 orang terdiri dari 51 orang PNS dan 12 orang Non PNS.

Berikut keadaan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol per 31 Desember 2023, berdasarkan :

a. Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
3	Pembina (IV/a)	6 Orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	12 Orang
5	Penata (III/c)	10 Orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	13 Orang
7	Penata Muda (III/a)	5 Orang
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
9	Pengatur (II/c)	4 Orang
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-
12	Juru Tingkat I (I/d)	-
13	Juru (I/c)	-
JUMLAH		51 Orang

b. Pendidikan

1) PNS

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	6 Orang
2	Sarjana (S1)	37 Orang
3	Diploma (D3)	2 Orang
4	SLTA	6 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-
JUMLAH		51 Orang

2) NON PNS

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S2)	1 Orang
2	Sarjana (S1)	7 Orang
3	SLTA	4 Orang
4	SMP	
JUMLAH		12 Orang

c. Unit Kerja

1) PNS

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Kepala Badan	1 Orang
2	Sekretariat	11 Orang
3	Bidang Anggaran	7 Orang
4	Bidang Perbendaharaan	15 Orang
5	Bidang Aset	10 Orang
6	Bidang Akuntansi	8 Orang
JUMLAH		51 Orang

2) Non PNS

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Sekretariat	3 Orang
2	Bidang Anggaran	-
3	Bidang Perbendaharaan	2 Orang
4	Bidang Aset	4 Orang
5	Bidang Akuntansi	3 Orang
JUMLAH		12 Orang

d. Jabatan

1) PNS

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kepala Bidang	3 Orang
4	Kepala Sub Bagian	1 Orang
5	Kepala Sub Bidang	8 Orang
6	Fungsional Penyetaraan	6 Orang
7	Pelaksana	31 Orang
JUMLAH		51 Orang

2) Non PNS

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kontrak Kerja	1 Orang
2	Sukwan	-
3	PHL	11 Orang
JUMLAH		12 Orang

e. Jenis kelamin

NO	PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PNS	28 Orang	23 Orang
2	NON PNS	7 Orang	5 Orang
JUMLAH		35 Orang	28 Orang

1.6 Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7

**Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2023**
(Perolehan 2012-2022)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	A.C. Split	37
2	A.C. Window	16
3	Alat Dapur lainnya	8
4	Alat Hiasan	25

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
5	Alat Kantor Lainnya	42
6	alat keamanan lainnya (dst)	4
7	Alat Kesehatan Umum lainnya	2
8	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	40
9	Alat Pemadam/Portable	7
10	Alat Pendingin lainnya	1
11	Alat Penghancur Kertas	3
12	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12
13	Amplifier	1
14	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
15	Asrama Permanen	2
16	Audio Amplifier	1
17	Bangku Tunggu	11
18	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	1
19	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1
20	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	7
21	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9
22	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	4
23	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	3
24	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2
25	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1
26	Bendera dan Gabus	15
27	Bendera Merah Putih	2
28	Brandkas	5
29	Buffet Kaca	5
30	Camera Digital	1
31	Camera Electronic	3
32	Camera film	3
33	Camera Video	7
34	CCTV - Camera Control Television System	109
35	CPU (Peralatan Mainframe)	7
36	Crimping Tolls	1
37	Dispenser	5
38	Exhause Fan	1
39	External/ Portable Hardisk	46
40	Filing Cabinet Besi	2
41	Film Sound Recorder	1
42	Gedung Garasi/Pool Permanen	1
43	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2
44	Generator	2
45	Gerobak Dorong	3
46	Global Positioning System	2
47	Handy Cam	2
48	Hard Disk	2
49	Hub	12
50	Instalasi Benteng	1
51	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	4
52	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga SuryaLain-lain	72
53	Instalasi PLTD Kapasitas Sedang	1
54	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1
55	Jam Elektronik	2
56	Jaringan Distribusi Lain-lain	2
57	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	12
58	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	5
59	Jaringan Pembawa Lain-lain	3
60	Katrol	1
61	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	3
62	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
63	Kipas Angin	10
64	Kompor Minyak	1
65	Komputer Jaringan lainnya	1
66	Kursi Fiber Glas/Plastik	5
67	Kursi Kayu	4
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1
72	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2
73	Kursi Lipat	200
74	Kursi Putar	44
75	Kursi Rapat	195
76	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	9
77	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	18
78	Kursi Tamu	4
79	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1
80	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
81	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1
82	Lap Top	91
83	Layar Film/Projector	12
84	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2
85	Lemari Besi/Metal	10
86	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11
87	Lemari Es	3
88	Lemari Kayu	10
89	Lemari Makan	1
90	Lemari Penyimpan	10
91	Local Area Network (LAN)	1
92	Lukisan lain-lain	31
93	Megaphone	3
94	Meja 1/2 Biro	49
95	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
96	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3
97	Meja Kerja Pejabat lain-lain	39
98	Meja Komputer	1
99	Meja Makan Besi	1
100	Meja Rapat	31
101	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
102	Meja Resepsionis	1
103	Mesin Absensi	1
104	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	19
105	Mesin Hitung Manual	7
106	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	1
107	Mesin Pemotong Rumput	3
108	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
109	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-lain (dst)	1
110	Meubeleur lainnya	69
111	Microphone	1
112	Microphone/Wireless MIC	2
113	Modem	14
114	Monitor	5
115	Naskah/Manuskrip Berbahan Tempurung	1
116	Note Book	7
117	Overhead Projector	1
118	P.C Unit	80

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
119	Papan Nama Instansi	2
120	Papan Pengumuman	1
121	Papan Visual/Papan Nama	2
122	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain	2
123	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Lain-lain	2
124	Pentung	4
125	Peralatan Jaringan lainnya	74
126	peralatan mainframe lainnya (dst)	1
127	Peralatan Minikomputer lainnya	2
128	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	1
129	Peralatan Personal Komputer lainnya	102
130	peralatan studio audio lainnya (dst)	1
131	peralatan tukang besi lainnya (dst)	1
132	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	1
133	Personal Komputer lainnya	47
134	Pesawat Telephone	1
135	Peta (Map)	1
136	Pompa Air	9
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	91
138	Rak Besi	16
139	Rak Kayu	9
140	Rol Meter	121
141	Router	11
142	Saluran Drainage	1
143	Sangkur	4
144	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2
145	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12
146	Scanner (Universal Tester)	10
147	Sepeda Motor	12
148	Server	2
149	Sofa	6
150	Sound System	14
151	Stabilizer	19
152	Station Wagon	4
153	Sumersible Pump	1
154	Sumur Resapan	2
155	Switch	1
156	Tangga Aluminium	3
157	Tangki Air	3
158	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1
159	Telephone (PABX)	57
160	Telephone Mobile	2
161	Televisi	4
162	Tenda	1
163	Tester Listrik/Telepon/Internet	1
164	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3
165	Water Filter	1
166	Wireless	3
	Total	2305

Sumber data : Bidang Aset (diolah)

1.7 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Buol. Alokasi Anggaran Perubahan BPKAD untuk tahun anggaran 2023 sebesar

Rp164.611.298.588,00 yang terdiri dari 3 Program, 8 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.8 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang disusun pada awal tahun anggaran. Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2023

2.1. Perencanaan Strategis

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2023 - 2026 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) .

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, maka ditetapkan 3 (tiga) Fokus Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026. Adapun ketiga Fokus Pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan;
2. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;
3. Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Fokus Pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Buol adalah Fokus ke-3 (tiga), dalam rangka pencapaian Fokus RPD 3 yakni **Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis**, maka tujuan Pembangunan

ditetapkan adalah **“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”**, dengan sasaran pembangunan adalah **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa”**

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan pelayanan publik yang berorientasi untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa.

Sasaran dari Fokus RPD ketiga yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa yang artinya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan kedepan focus pada 4 area: pertama, layanan publik yang inovatif dan berkualitas di pemerintahan kabupaten sampai di tingkat pemerintahan desa, kedua, kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien, ketiga manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.

Program adalah Rencana Strategis yang dijabarkan dengan Renja. Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil Proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buol.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang berkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 1 Periode Pemerintahan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar

dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra BPKAD Kabupaten Buol dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel” dengan indikator tujuan yang ingin dicapai Capaian Derajat Tertinggi Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) dengan target indikator Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari sebuah tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat spesifik oleh Instansi pemerintah yang terinci dan terukur yang mempunyai jangka waktu tertentu yaitu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Dimana sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indicator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target

Tujuan :	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Indikator Kinerja Utama	Program
Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Cara pengukuran :

Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	
Ketepatan waktu penetapan APBD &APBD-P	Formulasi Pengukuran : Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda ttg APBD disertai Penjelasan dan dokumen Pendukung Kepada DPRD Paling Lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum 1 (satu) bulan T.A Berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD (PP 12 Tahun 2019,Pasal 104 ayat 1)
Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D sejak SPM diterima	Formulasi Pengukuran : Ketepatan waktu dalam penatausahaan Keuangan Daerah diukur melalui penerbitan SP2D yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima (PP 12 Tahun 2019, Pasal 149 ayat 2).
Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Formulasi Pengukuran :

	Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 3 bulan setelah T.A berakhir (PP 12 Tahun 2019, Pasal 191 ayat 2)
Persentase Penurunan Nilai Aset Bermasalah	Formulasi Pengukuran : (Akumulasi Jumlah Aset tana bersertifikat s/d Tahun berjalan dibagi jumlah aset tanah) di kali 100%
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%.</p> <p>Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik (4) B (Skor > 60-70); Baik (5) CC (>50-60); Cukup (6) C (>30-50); Kurang (7) D (0-30); Sangat Kurang</p>

2.2. Penetapan Kinerja 2023

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah

komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur.

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Penetapan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol mencakup sasaran, indikator, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam penetapan kinerja disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program dan kegiatan disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang ditempuh untuk menjabarkan sasaran dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan ada 3 (tiga) program prioritas di dalam perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol, yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian kinerja tahun 2023 pada BPKAD Kabupaten Buol dilakukan antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dengan Bupati Buol dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani kedua belah pihak. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4**Perjanjian Kinerja Tahun 2023****Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah)	WTP
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.427.019.531,00
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	151.486.400.703,00
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	697.878.354,00
JUMLAH	164.611.298.588,00

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol. Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Buol melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.5
Target Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Operasi	15.300.404.641,00	9,29
Belanja Modal	212.458.975,00	0,13
Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000,00	1,70
Belanja Transfer	146.298.434.972,00	88,88
Jumlah	164.611.298.588,00	100,00



Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol selama tahun anggaran 2023 terdiri dari program pilihan/rutinitas dan prioritas, sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 1.2.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 1.2.7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.4.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4.4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4.5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 - 2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 2.1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 2.1.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - 2.1.4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - 2.1.5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - 2.1.6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - 2.1.7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 2.1.8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 2.1.9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 2.1.10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - 2.1.11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - 2.1.12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
 - 2.1.13. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 2.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 2.2.1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 2.2.2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - 2.2.3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - 2.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 2.2.5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - 2.2.6. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - 2.2.7. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

- 2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 2.3.1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 2.3.2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - 2.3.3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 2.3.4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 2.3.5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - 2.3.6. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 2.3.7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2.4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2.4.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 2.4.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 - 3.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.1. Penyusunan Standar Harga
 - 3.1.2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3.1.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.4. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 3.1.5. Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 3.1.6. Penilaian Barang Milik Daerah
 - 3.1.7. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.8. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - 3.1.9. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol pada tahun 2023 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2023.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	2022	2023		ket
					Target	Realisasi	
1	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah)	Opini	WTP	WTP	WTP	Tercapai
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	-	Tidak Tercapai

Dari tabel di atas, terdapat dua sasaran yang terbagi dalam dua indikator. Pada tahun 2023, untuk sasaran Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun dengan capaian indikator kinerja Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah) dengan target yang ditetapkan yaitu WTP.

Dalam Pargraf pertma Resume Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan peundang undangan di sebutkan sebagai berikut:

Berdasarkan undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-uangan Nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan

serta undang-undang terkait lainnya, badan pemeriksa keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan pemerintah kabupaten buol tahun 202 dengan opini Wajar Tanpa pengecualian yang dimuat dalam laporan Pemeriksaan Nomor 13.A/LHP/XIX.PLU/05/2023 tanggal 14 Mei 2023. Dengan demikian target yang ditetapkan tercapai. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kerjasama yang erat semua bidang di BPKAD Kabupaten Buol.

sedangkan untuk sasaran Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target Predikat A pada tahun 2023 untuk hasil evaluasi LAKIP BPKAD tahun 2022 tidak memperoleh nilai karena tidak dilakukan evaluasi oleh Inspektorat atau target capaian kinerjanya belum terpenuhi 100%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumberdaya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol adalah Renstra, RKT 2023 dan Penetapan Kinerja 2023. Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis dapat diformulasikan dalam dua indikator kinerja, yaitu mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah setiap tahun dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Sasaran strategis yang telah dicapai yaitu:

1. Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun dengan indikator capaian indicator Program sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu penetapan APBD

Ketepatan waktu dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai Penjelasan dan dokumen Pendukung Kepada DPRD Paling Lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum 1 (satu) bulan T.A Berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD (PP 12 Tahun 2019, Pasal 104 ayat 1)

Berdasarkan Surat pengantar Nomor 045.2/68.82/XI/BPKAD/2023 tanggal 20 November 2023 menunjukkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 telah disampaikan tanggal 20 November 2023 dan diterima oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol tanggal 20 November 2023.

Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD telah disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan.

- b. Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D sejak SPM diterima

Berdasarkan register SP2D diketahui jumlah SP2D yang diterbitkan pada tahun 2023 sebanyak 17.370 dari jumlah tersebut sebanyak 10.338 atau 60% diterbitkan 2 hari setelah SPM diterbitkan sedangkan sebanyak 7.032 atau 40% diterbitkan lebih dari 2 hari, atau dapat dikatakan ketepatan waktu penerbitan SP2D sudah cukup baik.

- c. Tepat Waktu Penyampaian LKPD

Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 3 bulan setelah T.A berakhir (PP 12 Tahun 2019, Pasal 191 ayat 2).

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Buol Bapak Drs. M. Muchlis, M.M menunjukkan bahwa LKPD Tahun 2022 disampaikan pada BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 14 Maret 2023. Dengan demikian LKPD Kabupaten Buol Tahun 2022 telah diserahkan Tepat Waktu sesuai ketentuan.

- d. Persentase Bidang Tanah Milik Pemda Yang Bersertifikat

Berdasarkan KIB A Tanah Pemda berjumlah 1.303 Bidang Tanah dari Jumlah tersebut telah bersertifikasi sebanyak 293 atau 22%. Target 30% untuk tahun 2023 tidak tercapai

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dengan indikator program Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Buol
Berdasarkan indikator Program Kegiatan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2022	2023		Ket
					Target	Realisasi	
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	100%	Tercapai
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai
		Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D sejak SPM diterima	80%	80%	60%	Tidak Tercapai
		Tercapainya Optimalisasi Laporan Keuangan Sesuai SAP	Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat	22%	30%	22%	Tidak Tercapai

3.3 Realisasi Anggaran

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Buol telah mencapai nilai melebihi target yang di tentukan. Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja. Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja BPKAD Kabupaten Buol dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja. Dari 3 (tiga) indikator sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam beberapa program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol. Adapun prosentase (%) capaian program tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian realisasi program BPKAD Kabupaten Tahun 2023

NAMA PROGRAM	% TARGET	% REALISASI	% SISA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	96,03	3,97
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	98,80	1,2
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	87,24	12,76

Pada tahun anggaran 2023 Pendapatan dan Belanja BPKAD Kabupaten Buol ditetapkan target pendapatan sebesar Rp797.556.309.534 dengan realisasi Rp809.783.974.427 (101,53%) sedangkan nilai pagu

anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp164.611.298.588 dengan realisasi belanja Rp162.211.760.532 atau mencapai 98,54%, yang terdiri dari :

Tabel 3.4
Capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja
BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
PENDAPATAN DAERAH	797.556.309.534	809.783.974.427	101,53
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7.815.657.809	6.858.071.676	87,75
Pendapatan Transfer	787.785.761.254	799.210.464.717	101,45
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.954.890.471	3.715.438.034	190,06
BELANJA DAERAH	164.611.298.588	162.211.760.532	98,54
Belanja Operasi	15.300.404.641	14.687.649.062	96
Belanja Modal	212.458.975	205.190.200	96,58
Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000	1.020.531.298	36,45
Belanja Transfer	146.298.434.972	146.298.389.972	100
PEMBIAYAAN DAERAH	103.111.519.599	103.111.519.595,40	100
Penerimaan Pembiayaan	103.111.519.599	103.111.519.595,40	100

Capaian realisasi anggaran kegiatan untuk tahun 2023 digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Tahun 2023

Indikator Sasaran	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prosentase Capaian
Nilai AKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.427.019.531	11.933.450.013	493.569.518	96,03
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.292.480	71.409.903	23.882.577	74,94
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.813.390	9.376.350	2.437.040	79,37
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34.192.875	21.424.803	12.768.072	62,66
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.458.750	4.521.100	937.650	82,82
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.450.250	9.391.500	2.058.750	82,02
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.297.850	2.490.800	2.807.050	47,02
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.290.730	3.953.200	1.337.530	74,72
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.788.635	20.252.150	1.536.485	92,95
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.920.540.542	4.913.014.856	7.525.686	99,85
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.745.264.670	4.738.152.646	7.112.024	99,85
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	162.937.202	162.660.935	276.267	99,83
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	952.200	942.375	9.825	98,97
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.740.420	8.640.450	99.970	98,86
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.127.500	1.123.450	4.050	99,64
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	690.250	690.000	250	99,96
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	828.300	805.000	23.300	97,19
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.190.000	10.865.000	325.000	97,10
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	690.250	690.000	250	99,96
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.524.250	3.293.000	231.250	93,44
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	690.250	679.700	10.550	98,47
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	690.250	689.000	1.250	99,82
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.834.000	2.760.000	74.000	97,39
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.761.000	2.753.300	7.700	99,72
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	498.815.420	482.218.767	16.596.653	96,67
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	133.829.750	133.829.750	-	100

Indikator Sasaran	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prosentase Capaian
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.055.670	8.942.012	3.113.658	74,17
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	314.961.200	303.020.669	11.940.531	96,21
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23.358.800	21.999.929	1.358.871	94,18
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.610.000	14.426.407	183.593	98,74
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.264.239.077	1.226.109.177	38.129.900	96,98
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.503.245	16.479.445	23.800	99,86
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.721.775	207.349.200	9.372.575	95,68
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.082.000	52.730.975	351.025	99,34
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.941.375	126.928.990	11.012.385	92,02
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12.422.250	899.100	11.523.150	7,24
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.900.000	8.650.000	4.250.000	67,05
	Fasilitas Kunjungan Tamu	258.405.232	257.024.418	1.380.814	99,47
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	556.263.200	556.047.049	216.151	99,96
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.753.901.512	4.383.530.978	370.370.534	92,21
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.116.308.692	2.905.009.185	211.299.507	93,22
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.302.500	24.313.000	20.989.500	53,67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.592.290.320	1.454.208.793	138.081.527	91,33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.040.500	846.301.332	36.739.168	95,84
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	414.129.500	406.767.632	7.361.868	98,22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.911.000	333.721.700	29.189.300	91,96
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.000.000	105.812.000	188.000	99,82
Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	151.486.400.703	149.669.490.590	1.816.910.113	98,80
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	994.734.678	975.953.596	18.781.082	98,11
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	67.013.000	65.879.640	1.133.360	98,31
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	67.852.740	67.394.450	458.290	99,32
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	21.803.765	19.423.350	2.380.415	89,08
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	18.673.100	17.862.450	810.650	95,66
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	18.998.625	17.774.300	1.224.325	93,56
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	18.539.648	16.388.100	2.151.548	88,39
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	255.882.260	254.669.625	1.212.635	99,53
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	178.617.160	173.887.803	4.729.357	97,35
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	36.256.390	35.628.642	627.748	98,27
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12.271.890	11.850.416	421.474	96,57
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	126.845.840	125.893.502	952.338	99,25
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	60.349.010	59.731.582	617.428	98,98
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	111.631.250	109.569.736	2.061.514	98,15
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	580.211.303	568.317.847	11.893.456	97,95
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	241.250.588	238.609.740	2.640.848	98,91
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31.339.690	30.697.875	641.815	97,95
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	137.406.750	132.161.930	5.244.820	96,18
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	24.853.000	23.507.281	1.345.719	94,59
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	35.359.750	35.067.850	291.900	99,17	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	35.000.460	34.120.071	880.389	97,48	

Indikator Sasaran	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prosentase Capaian
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	75.001.065	74.153.100	847.965	98,87
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	813.019.750	806.297.877	6.721.873	99,17
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	72.070.500	71.435.980	634.520	99,12
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	99.012.575	98.466.685	545.890	99,45
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	95.966.000	93.250.680	2.715.320	97,17
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	278.247.575	277.390.069	857.506	99,69
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	64.134.500	62.894.670	1.239.830	98,07
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	128.581.000	127.969.189	611.811	99,52
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	75.007.600	74.890.604	116.996	99,84
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	149.098.434.972	147.318.921.270	1.779.513.702	98,81
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	146.298.434.972	146.298.389.972	45.000	100
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.800.000.000	1.020.531.298	1.779.468.702	36,45
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	697.878.354	608.819.929	89.058.425	87,24
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	697.878.354	608.819.929	89.058.425	87,24
	Penyusunan Standar Harga	82.577.882	56.809.500	25.768.382	68,80
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	17.380.000	17.318.000	62.000	99,64
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	65.954.700	57.328.500	8.626.200	86,92
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	95.904.422	67.106.000	28.798.422	69,97
	Pengamanan Barang Milik Daerah	73.269.900	69.118.311	4.151.589	94,33
	Penilaian Barang Milik Daerah	123.360.750	116.689.800	6.670.950	94,59
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	35.552.000	32.795.000	2.757.000	92,25
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44.916.200	39.409.000	5.507.200	87,74
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	158.962.500	152.245.818	6.716.682	95,77
	Jumlah	164.611.298.588	162.211.760.532	2.399.538.056	98,54

Realisasi beberapa kegiatan tidak terserap maksimal antara lain :

1. Pada kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh bidang perbendaharaan terdapat sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang hanya digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan, sehingga ketika anggaran tersebut tidak digunakan maka terdapat sisa anggaran. Untuk tahun 2023 dari anggaran sebesar Rp2.800.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp1.020.531.298 atau 36,45%
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD yang dilaksanakan Sekretariat dari anggaran Rp5.297.850 terealisasi Rp2.490.800 atau 47,02%. Hal ini disebabkan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak dilaksanakan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran program sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai masih kurang dan tidak seimbang rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.

2. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
3. Belum optimalnya implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI pada proses penyusunan laporan keuangan;
4. Belum optimalnya pemahaman penyusun laporan keuangan Daerah pada SKPD;
5. Belum optimalnya implelementasi Penatausahaan dan Akuntansi pada Sistem Pemerintah Daerah (SIPD);
6. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah belum sesuai standar;
7. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;
8. Pencatatan Barang Milik Daerah masih perlu ditingkatkan baik validitas maupun kelengkapan dokumen pendukung;
9. Belum seluruh tanah milik Pemerintah Daerah disertifikatkan;

Strategi pemecahan masalah/langkah-langkah yang telah dilaksanakan:

1. Optimalisasi kebutuhan aparatur guna menunjang kebutuhan organisasi;
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
4. Optimalisasi pencapaian dengan melaksanakan tertib administrasi secara keseluruhan, baik pengelolaan belanja daerah dan penatausahaan keuangan daerah maupun pengelolaan barang milik daerah;
5. Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
6. Optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Buol.

Langkah antisipasi yang akan dilaksanakan dalam mengatasi masalah/kendala adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan pedoman (yang sesuai dengan aturan yang berlaku) untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD
2. Menyusun rancangan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
3. Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Sosialisasi Sistem pengelolaan belanja dan pendapatan Daerah
4. Peningkatan manajemen aset daerah melalui Aplikasi yang handal dan terintegrasi
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien

3.4 Inovasi

BPKAD Kabupaten Buol masih terus berupaya melakukan beberapa inovasi terutama yang terkait dengan pelayanan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah berupa dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD, inovasi yang masih terus dilakukan antara lain :

1. Membangun Aplikasi Kinerja Untuk memudahkan dalam mengukur capaian kinerja perorangan maupun bidang pada BPKAD Kabupaten Buol dengan nama Aplikasi si Bolre.
2. Peningkatan pelayanan pemberian pendampingan/asistensi kepada SKPD terkait proses penyusunan anggaran, penyusunan LKPD dan pelaporan aset daerah.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Bupati Buol pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dan hasil-hasilnya.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah yang dibuktikan dengan meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 7 (tujuh).
2. Capaian sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator utama dan 1 (satu) sasaran penunjang:
 - a. indikator prosentase pengelolaan keuangan daerah 97,24 %
 - b. indikator prosentase pengelolaan asset daerah 100,66%
3. Capaian kinerja Program kegiatan yang telah dilaksanakan yang dikaitkan Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Buol telah mencapai 98,54% dari target 100% dengan kategori berhasil.

4. Realisasi anggaran capaian indikator keuangan adalah 98,54% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.

Dalam proses pencapaian kinerja dan keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol merupakan tantangan dan senantiasa diupayakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam Perencanaan serta Program Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol, dengan sumber dana dari APBD yang merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian- pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Permasalahan pokok yang masih dihadapi saat ini adalah terfokus pada masalah peningkatan sumberdaya manusia yang dirasakan masih belum memadai, dihadapkan dengan permasalahan sumber pendapatan yang perlu ditingkatkan, sedangkan belanja daerah terus bergerak naik.

Buol, Februari 2024

KEPALA BADAN



SYARIF PUSADAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

Nip 19710818 200003 1 006